



## BUPATI CILACAP

### KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.3/ 258 /07/TAHUN 2006

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MA'ARIF NU 01 KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

#### BUPATI CILACAP,

**Membaca** : 1. Surat Ketua Pimpinan Majlis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Wanareja Nomor : MWC.11. 34.22/LPM/XI/05 tanggal 19 Nopember 2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Ma'arif NU 01 Wanareja ;

2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/ 1940/03/33 tanggal 3 Mei 2006 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya dalam hal pemerataan memperoleh pendidikan, maka pendirian SMP Ma'arif NU 01 Wanareja yang berlokasi di Desa Bantar Kecamatan Wanareja sangat diperlukan oleh masyarakat disekitarnya ;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas P dan K Kabupaten Cilacap, keberadaan Sekolah Menengah Pertama Ma'arif NU 01 Wanareja telah memenuhi standar pelayanan minimal pendirian SMP sehingga layak untuk diberikan ijin pendiriannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap ;

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang

- ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif NU 01 Wanareja mulai tahun pelajaran 2006/2007 dengan ketentuan :
  1. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
  2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
  3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari
  4. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh ketua lembaga / yayasan
  5. Hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan / gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab lembaga / yayasan

**KEDUA** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah / lembaga / yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

27 JUL 2006

BUPATI CILACAP

PROBO YULASTORO